



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDIA
TENTANG
KERJASAMA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Urusan Pemuda dan Olahraga Republik India, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

MENGAKUI pentingnya mendukung dan mengembangkan kerjasama Pemuda dan Olahraga antara kedua Negara;

BERKEINGINAN untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada diantara Para Pihak;

MERUJUK kepada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India tentang Kerjasama Teknis dan Sains yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Februari tahun 1982;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan di masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN-TUJUAN UMUM**

Memorandum Saling Pengertian ini memberikan suatu kerangka kerja yang mana usulan rinci program kerjasama kepemudaan dan keolahragaan akan dipertimbangkan secara bersama oleh Para Pihak atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan.

Pasal 2
KERANGKA KERJA

1. Para pihak harus berusaha mendorong dan memfasilitasi, sebagaimana layaknya, kemajuan hubungan dan kerjasama antara lembaga-lembaga keolahragaan dan kepemudaan pemerintah, institusi dan organisasi kepemudaan lainnya di Para Pihak, dan penyelesaian pengaturan-pengaturan diantara badan-badan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama;
2. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan kerjasama menurut Memorandum Saling Pengertian ini setiap Pihak harus berupaya memfasilitasi keluar masuk wilayahnya dengan cepat untuk perlengkapan dan personil Pihak lain.

Pasal 3
BIDANG-BIDANG KERJASAMA

1. Dalam rangka mencapai tujuan kerjasama ini, salah satu Pihak dapat mengusulkan bidang-bidang kerjasama pemuda dan olahraga yang saling menguntungkan untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya;
2. Bidang bidang kerjasama kepemudaan yang diidentifikasi sebagai prioritas mencakup sebagai berikut:
 - a. Para Pihak sepakat untuk mempromosikan pertukaran pemuda untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan perkembangan remaja dan pemuda atas dasar timbal balik, masing-masing negara harus bertukar 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) anggota dan seorang pemimpin dari suatu delegasi pemuda untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari;
 - b. Para pihak sepakat untuk mempromosikan pertukaran para pejabat yang menangani urusan pertukaran pemuda guna mempelajari dan saling kenal dengan program-program yang berkaitan dengan pemuda. Masing-masing negara harus bertukar 5 (lima) anggota dari suatu delegasi pejabat yang mengurus soal kepemudaan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
3. Bidang-bidang kerjasama keolahragaan yang dikenal sebagai bidang-bidang prioritas meliputi sebagai berikut:
 - a. Managemen olahraga, termasuk industri olahraga dan even-even olahraga;
 - b. Perlengkapan/peralatan olahraga;
 - c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi olahraga;
 - d. Pendidikan dan pelatihan olahraga;
 - e. Pendidikan jasmani;
 - f. Sistem perkembangan olahraga;
 - g. Pertukaran informasi mengenai pelaksanaan perencanaan promosi olahraga dan pemuda; dan

- h. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak.

Pasal 4
BENTUK-BENTUK KERJASAMA

Kerjasama menurut Memorandum Saling Pengertian ini meliputi:

1. Pertukaran pemuda untuk lembaga-lembaga pemerintah yang relevan dan lembaga lain yang terkait;
2. Pertukaran para ahli, staf lembaga-lembaga pemerintah yang relevan, para pelatih, dan para atlit di bidang-bidang olahraga;
3. Pertukaran informasi tentang pengelolaan olahraga dan pemuda, sistem pendidikan dan pelatihan;
4. Kerjasama di bidang riset olahraga dan pengembangan;
5. Interaksi di bidang pemuda dan olahraga melalui pertemuan, konferensi, dan simposium.

Pasal 5
PENDANAAN

1. Seluruh kegiatan kerjasama menurut Memorandum Saling Pengertian ini tunduk pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia dari Para Pihak.
2. Pelayanan dan material, selain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kerjasama yang ditentukan, harus diberikan atas dasar perolehan biaya kembali

Pasal 6
PELAKSANAAN DAN KONSULTASI

1. Pelaksanaan dan konsultasi:
 - a. Para Pihak harus mematangkan pengaturan-pengaturan untuk pelaksanaan dan pengembangan program-program khusus menurut Memorandum Saling Pengertian ini melalui saluran diplomatik, pertemuan, pertukaran surat atau instrumen lainnya. Masing-masing Pihak harus bertanggung jawab melakukan koordinasi di pihaknya dalam pelaksanaan rencana-rencana atau program tersebut;
 - b. Pengaturan-pengaturan khusus tersebut harus meliputi pelaku kerjasama, prosedur, pengaturan hak kekayaan intelektual, pendanaan, dan persoalan-persoalan lainnya.
2. Sebuah pertemuan dengan wakil dari Para Pihak harus meninjau ulang pengoperasian Memorandum Saling Pengertian ini dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan kerjasama;

3. Para Pihak harus berkonsultasi bersama-sama mengenai segala hal yang berkaitan Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 7
PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Masing-masing Pihak harus menjamin bahwa personil yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara penerima dan rakyatnya, dan berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima serta menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8
AMANDEMEN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau kembali atas persetujuan bersama secara tertulis diantara para pihak. Amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal penandatanganannya dan harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan antara Para Pihak yang timbul diluar penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.

Pasal 10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan persetujuan bersama untuk jangka waktu waktu 3 (tiga) tahun secara terus menerus. Kedua Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Jika Memorandum Saling Pengertian ini dihentikan, semua pengaturan yang dibuat menurut Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan kesepakatan bersama kedua pihak, tetap berlaku hingga semua kegiatan menurut pengaturan itu telah diselesaikan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DITANDATANGANI dalam dua rangkap di Jakarta pada tanggal.....1 Desember..... tahun ...2008..... dalam bahasa Indonesia, Hindi, dan Inggris, seluruh naskah mempunyai keabsahan yang sama. Jika terjadi perbedaan dalam penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN NEGARA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK KEMENTERIAN URUSAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDIA**

Signed

Signed

**DR. ADHYAKSA DAULT
MENTERI NEGARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

**SHRI ASHWANI KUMAR
MENTERI NEGARA
DEPARTEMEN KEBIJAKAN
INDUSTRI DAN PROMOSI,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DAN INDUSTRI**